



BUKU SAKU **APTIKOM**

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

WEBSITE:
<http://aptikom.org>

EMAIL:
info@aptikom.org

Sambutan Ketua Tim Penyusun



Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur atas terbitnya buku saku APTIKOM ini. Buku saku ini dibuat sebagai panduan dan informasi bagi pengurus dan juga anggota APTIKOM. Keberadaan APTIKOM yang sudah hampir 3 dasawarsa ternyata sangat memberi dampak bagi para anggota, ini dibuktikan dengan semakin banyaknya civitas di bidang Infokom yang mendaftar menjadi anggota APTIKOM.

Untuk para anggota inilah buku ini hadir dengan harapan dapat memberikan informasi terkait beberapa hal, diantaranya tentang sejarah berdirinya APTIKOM, kepemimpinan APTIKOM dari masa ke masa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, layanan-layanan dan juga kegiatan rutin tahunan APTIKOM. Harapannya anggota memiliki pengetahuan yang sama akan tugas dan fungsi dari APTIKOM. Sehingga kita bisa bersama-sama membangun asosiasi dengan berbagai kegiatan yang positif agar memberikan dampak yang nyata bagi para anggota dan juga bangsa Indonesia.

Tentu buku ini jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan untuk edisi buku ini kedepannya. Akhir kata mari kita semangat kan dengan yel "APTIKOM Jaya".

Ketua Tim Buku Saku/Sekretaris Jenderal APTIKOM

Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc., Ph.D.

Sambutan Ketua APTIKOM



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku saku APTIKOM ini, yang hadir sebagai panduan praktis bagi seluruh anggota dalam mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia. Buku saku ini mencakup berbagai informasi penting tentang program kerja, kebijakan, serta strategi yang diharapkan dapat memperkuat peran APTIKOM dalam memajukan pendidikan TIK di tanah air.

APTIKOM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan inovasi di bidang TIK. Sinergi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan industri sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang kokoh dan dinamis. Melalui panduan ini, diharapkan seluruh anggota dapat lebih memahami peran dan tanggung jawabnya, serta terinspirasi untuk berkontribusi lebih besar dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku saku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat, mendorong semangat kolaborasi, dan memperkuat langkah kita bersama dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat unggulan TIK di kawasan Asia Tenggara. Mari terus bergerak maju untuk masa depan yang lebih cerah.

Ketua Umum APTIKOM

Prof. Dr.rer.nat Benny Mutiara, S.Si, S.Kom

Daftar Isi

Sambutan Ketua Tim Penyusun.....	2
Sambutan Ketua APTIKOM	3
BAB I PROFIL ORGANISASI.....	7
1.1 Profil APTIKOM	7
1.1.1 Nama APTIKOM	7
1.2.1 Logo APTIKOM	7
1.2 Sejarah APTIKOM	8
1.2.1 Akta Pendirian APTIKOM dan SK Kemenhukham	9
1.2.2 Akta Turunan APTIKOM dan SK Kemenhukham	11
1.2.3 APTIKOM dari Masa ke Masa	13
BAB II Visi, Misi, Tujuan, Fungsi dan Tugas APTIKOM.....	16
2.1 Visi APTIKOM	16
2.2 Misi APTIKOM	16
2.3 Tujuan APTIKOM	16
2.4 Fungsi APTIKOM	17
2.5 Tugas APTIKOM	17
BAB III Struktur Organisasi.....	19
3.1 Struktur Organisasi Periode 2022 – 2026	19
3.2 Susunan Pengurus DPP APTIKOM 2022 – 2026	20
BAB IV Program Kerja Utama DPP APTIKOM 2022 – 2026.....	30
BAB V Keanggotaan (Hak dan Kewajiban).....	31
5.1 Jenis-jenis Keanggotaan APTIKOM	31
5.2 Manfaat Keanggotaan APTIKOM	31
5.3 Prosedur Pendaftaran menjadi Anggota APTIKOM	34
5.4 Biaya Iuran Keanggotaan APTIKOM per Tahun:	34
5.5. Prosedur Perpanjangan Keanggotaan APTIKOM	34
5.5.1 Prosedur pendaftaran Keanggotaan Individu/Perorangan	34
5.6. Prosedur Perpanjangan Keanggotaan APTIKOM	35
5.6.1. Prosedur Perpanjangan Keanggotaan Individu/Perorangan	35



BAB VI Media dan Publikasi.....	37
BAB VII Peraturan Organisasi.....	38
7.1 Anggaran Dasar	38
7.2 Anggaran Rumah Tangga	48
BAB VIII Mars APTIKOM.....	58
BAB IX Agenda Kegiatan	59
9.1 Kalender Kegiatan Tahunan APTIKOM	59
9.1.1 RAKORNAS (Rapat Koordinasi Nasional)	59
9.1.2 MUNAS (Musyawarah Nasional)	59
9.1.3 RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional)	60
9.1.4 ICIC (Internasional Conference on Informatics and Computing)	61
9.1.5 Semnastik (Seminar Nasional TIK)	61
BAB X Layanan Organisasi	63
10.1 Layanan Sertifikasi	63
10.2 Layanan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Akreditasi	64
10.2.1 Bentuk layanan Penjaminan Mutu yang disediakan oleh APTIKOM	64
10.2.2 Bentuk Layanan Akreditasi yang disediakan oleh APTIKOM	64
10.3 Layanan Kerjasama Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah serta Lembaga Internasional	65
10.4 Layanan Konferensi, Seminar dan Publikasi Ilmiah	66
10.4.1 Bentuk layanan Konferensi dan Seminar	66
10.4.2 Bentuk layanan Publikasi	66
10.5 Layanan Akreditasi Program Studi	67
10.6 Penerbitan (APTIKOM Press)	67
10.7 Layanan Pusat Indeks dan Kematangan OBE	68
BAB XI Kontak Organisasi.....	69
11. 1 Informasi Kontak APTIKOM	69



Daftar Gambar

Gambar 1. Logo Aptikom	7
Gambar 2. Akta Pendirian APTIKOM	9
Gambar 3. SK Kemenhukham APTIKOM	10
Gambar 4. Akta Turunan APTIKOM	11
Gambar 5. SK Kemenhukham APTIKOM	12
Gambar 6. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APTIKOM dari Masa ke Masa	15
Gambar 7. Struktur Organisasi APTIKOM Periode 2022-2026	19
Gambar 8. Proker Flagship DPP APTIKOM 2022 – 2026	30
Gambar 9. Mars APTIKOM	58

Daftar Tabel

Tabel 1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Nasional APTIKOM	13
Tabel 2. Media dan Publikasi APTIKOM	37



BAB I

PROFIL ORGANISASI

1.1 Profil APTIKOM

APTIKOM adalah Asosiasi yang mewadahi Perguruan Tinggi di Indonesia yang memiliki rumpun Ilmu Komputer. APTIKOM mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komputer, serta menjalin kerjasama antar Institusi Pendidikan, Industri dan Pemerintah. APTIKOM juga berperan dalam pengembangan Kurikulum, Standar Pendidikan dan Sertifikasi Profesional di bidang Information Technology.

1.1.1 Nama APTIKOM

APTIKOM adalah singkatan dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Dalam bahasa Inggris, APTIKOM dikenal dengan *Indonesian Association of Higher Education in Informatics and Computing*.

1.2.1 Logo APTIKOM



Gambar 1. Logo Aptikom

1.2 Sejarah APTIKOM

Semuanya bermula pada tahun 1983, yaitu ketika 8 (delapan) Perguruan Tinggi pengagas pendirian Program Studi Informatika dan Komputer membentuk sebuah forum yang diberi nama Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Sejenis Ilmu Komputer (BKS PERTINIS I-K).

Sejalan dengan perkembangan pesat Ilmu Komputer dan Informatika, anggota BKS PERTINIS I-K bertambah menjadi 78 (tujuh puluh delapan) anggota pada tahun 1987. Puncaknya adalah pada tahun 1996, ketika BKS PERTINIS I-K berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (PERTIKOM) jumlah anggota menjadi lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) Program Studi dari seluruh wilayah tanah air.


Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, maka pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) 2002 di kota Malang, diusulkanlah perubahan bentuk organisasi dari PERTIKOM menjadi (Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM). Sampai dengan saat ini, jumlah anggota APTIKOM terdiri dari 850 (delapan ratus lima puluh) Kampus Informatika dan Komputer serta 1560 (seribu lima ratus enam puluh) Program Studi.

Memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memperhatikan hasil rapat Pengurus Pusat APTIKOM pada tanggal 04 Januari 2015 di Universitas Indonesia maka pada acara Pelantikan Pengurus Pusat APTIKOM periode 2014-2018 pada hari Sabtu 10 Januari 2015 di Jakarta. Secara resmi diputuskan untuk mengubah singkatan APTIKOM dari Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer menjadi Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer.


Dalam perkembangannya, APTIKOM terus bertambah anggotanya yang terdiri dari berbagai Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Dan, APTIKOM menjadi platform penting bagi anggota untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik dalam Pendidikan Informatika dan Komputer.



1.2.1 Akta Pendirian APTIKOM dan SK Kemenhukham




Gambar 2. Akta Pendirian APTIKOM



Gambar 3. SK Kemenhukham APTIKOM

1.2.2 Akta Turunan APTIKOM dan SK Kemenhukham



Gambar 4. Akta Turunan APTIKOM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-14.AH.01.08.Tahun 2016 ✓

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Dudi Wahyudi, S.H Nomor 108/DW/Not-Bdg/VII/2015 08 Desember 2015 perihal permohonan perubahan perkumpulan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
3. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-45.AH.01.07 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013; ✓


M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar: Pasal 1 Nama ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER disingkat APTIKOM
NPWP. 31.357.879.9-023.000
Berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat, sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dudi Wahyudi, S.H berkedudukan di Kota Bandung. ✓
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 2016 ✓

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Gambar 5. SK Kemenhukham APTIKOM

1.2.3 APTIKOM dari Masa ke Masa

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Nasional APTIKOM

APTIKOM secara rutin menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) dan Musyawarah Nasional (MUNAS) sebagai forum utama untuk merumuskan kebijakan, mengevaluasi program kerja, dan menyelaraskan visi serta misi di antara Perguruan Tinggi Informatika di Indonesia. RAKORNAS difokuskan pada koordinasi tahunan dan evaluasi implementasi program, sementara MUNAS diadakan setiap empat tahun untuk pemilihan kepemimpinan baru serta penyusunan strategi jangka panjang, memastikan organisasi tetap responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan industri.

Tabel 1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Nasional APTIKOM

No.	Periode	Host
1.	2002 MUNAS APTIKOM ke-1 di Malang	STIKI Malang
2.	2006 MUNAS APTIKOM ke-2 di Bandung	Universitas Katolik Parahyangan
3.	2007 RAKORNAS APTIKOM ke-1 di Bali	STIKOM Bali
4.	2008 RAKORNAS APTIKOM ke-2 di Batam	Universitas Putera Batam
5.	2009 RAKORNAS APTIKOM ke-3 di Manado	STMIK Parnaraya Manado
6.	2010 MUNAS APTIKOM ke-3 di Bandung	Politeknik Telkom
7.	2011 RAKORNAS APTIKOM ke-4 di Malang	STIKI Malang
8.	2012 RAKORNAS APTIKOM ke-5 Medan	STMIK Potensi Utama Medan
9.	2013 RAKORNAS APTIKOM ke-6 di Samarinda	STMIK Wicida Samarinda



10.	2014 MUNAS APTIKOM ke-4 di Makasar	STMIK Handayani Makasar
11.	2015 RAKORNAS APTIKOM ke-7 di Padang	Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
12.	2016 RAKORNAS APTIKOM ke-8 di NTB	STMIK Bumigora NTB
13.	2017 RAKORNAS APTIKOM ke-9 di Papua	Universitas Yapis Papua
14.	2018 MUNAS APTIKOM ke-5 di Palembang	Universitas Bina Darma Palembang
15.	2019 RAKORNAS APTIKOM ke-10 di Semarang	Universitas Dian Nuswantoro
16.	2020 RAKORNAS APTIKOM ke-11 Daring	Universitas Bina Sarana Informatika
17.	2021 RAKORNAS APTIKOM ke-12 Blended	Universitas Nusa Mandiri
18.	2022 MUNAS APTIKOM ke-6 di Bali	ITB STIKOM Bali
19.	2023 RAKORNAS APTIKOM ke-13 di Malang	Universitas Muhammadiyah Malang
20.	2024 RAKORNAS APTIKOM ke-14 di Medan	Universitas Methodist Indonesia

1.3 Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APTIKOM dari Masa ke Masa

Sejak berdirinya, APTIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer) telah memainkan peran penting dalam mengembangkan pendidikan informatika dan komputer di Indonesia. Keberhasilan organisasi ini tidak lepas dari kepemimpinan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang menjabat dalam setiap periode. Setiap pasangan pemimpin ini membawa visi, strategi, dan pendekatan yang disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan zaman.



MUNAS I 2002-2004



MUNAS II 2006-2010



MUNAS III 2010-2014



MUNAS IV 2014-2018



MUNAS V 2018-2022



MUNAS VI 2022-2026



Gambar 6. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APTIKOM dari Masa ke Masa

BAB II

Visi, Misi, Tujuan, Fungsi dan Tugas APTIKOM

APTIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer) dibentuk sebagai wadah yang menaungi perguruan tinggi informatika dan komputer di Indonesia. Untuk menjalankan perannya secara efektif dan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teknologi di tanah air, APTIKOM memiliki visi, misi, tujuan, fungsi, dan tugas yang jelas sebagai pedoman operasional dan strategis organisasi.

2.1 Visi APTIKOM

“Pada tahun 2026 menjadi Asosiasi terkemuka yang bereputasi Internasional, memiliki jejaring global dan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.”

2.2 Misi APTIKOM

- 1) Membina dan mengembangkan kapasitas Perguruan Tinggi pada umumnya dan Program Studi bidang Informatika dan Komputer pada khususnya.
- 2) Meningkatkan mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di bidang Informatika dan Komputer.
- 3) Membantu Pemerintah dalam rangka pengembangan standar-standar terkait penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di bidang Informatika dan Komputer.
- 4) Merintis dan melakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak, Pemerintah, Industri, Asosiasi lain, Lembaga-Lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam bidang Informatika dan Komputer.

2.3 Tujuan APTIKOM

- 1) Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan utama dalam bidang Informatika dan Komputer, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur serta berwawasan kebangsaan.
- 2) Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota agar dapat berperan sebagai agen pembangunan terdepan dalam usaha meneliti,



mengembangkan, dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bidang Informatika dan Komputer, seni dan budaya bangsa untuk meningkatkan taraf kehidupan bangsa.

- 3) Memelihara dan menegakkan kredibilitas dan akuntabilitas anggota di masyarakat.
- 4) Mengembangkan persatuan dan kesatuan anggota dalam usaha menyumbangkan darma baktinya bagi masyarakat, nusa dan bangsa.

2.4 Fungsi APTIKOM

Internal

- 1) Pembinaan dan pemberdayaan kemampuan anggota.
- 2) Pertumbuhan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja anggota.
- 3) Evaluasi dan penilaian untuk meningkatkan kualitas masing-masing anggota.

Eksternal

- 1) Mitra dalam pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan dari Informatika dan Komputer dilingkungan Pemerintah, Masyarakat dan Industri.
- 2) Representasi komunitas akademis dalam kancah Regional dan Internasional.
- 3) Institusi advokasi pengembangan dan pemanfaatan bidang Informatika dan Komputer bagi setiap jenjang Pendidikan lainnya di Indonesia.

2.5 Tugas APTIKOM

- 1) Menghimpun dan mempersatukan Institusi penyelenggara Pendidikan bidang Informatika dan Komputer untuk menjadi anggota APTIKOM.
- 2) Merumuskan Visi dan Misi serta arah Pendidikan Tinggi dalam bidang Informatika dan Komputer sebagai masukan untuk menentukan kebijakan Pendidikan Tinggi Nasional.
- 3) Menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan anggota.



- 4) Membina anggota dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Perguruan Tinggi penyelenggara Pendidikan Informatika dan Komputer secara efisien dan efektif.
- 5) Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang perlu dan bermanfaat bagi anggota dalam menjalankan tugas profesinya.



BAB III

Struktur Organisasi

3.1 Struktur Organisasi Periode 2022 – 2026

Struktur organisasi DPP APTIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer) periode 2022-2026 disusun untuk memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan program-program strategis APTIKOM. Struktur ini terdiri dari beberapa elemen penting yang berperan dalam mengoordinasikan berbagai aspek organisasi, mulai dari kepemimpinan pusat hingga pengelolaan program studi dan kerja sama dengan lembaga lain.



Gambar 7. Struktur Organisasi APTIKOM Periode 2022-2026



3.2 Susunan Pengurus DPP APTIKOM 2022 – 2026

*As a System. Caring & Empowering*

—Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406.HT.03.01.Th.2002—
—Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Diharsi Raharjanti,S.H.—
—Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.1 Tanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi,S.H.—

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : KEP. 021/SK/APTIKOM/II/2024

TENTANG

PERUBAHAN PENGURUS PUSAT APTIKOM
PERIODE 2022-2026

- Menimbang : a. bahwa struktur organisasi APTIKOM harus dapat memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan.
b. bahwa organisasi APTIKOM harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi dan terwujudnya visi dari APTIKOM.
c. bahwa MUNAS (Musyawarah Nasional) ke-VI APTIKOM Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2022 di Bali, mengamanatkan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih untuk membentuk dan menyusun kepengurusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender.
d. sehubungan dengan butir a, b dan c, maka perlu ditetapkan Pengurus Pusat APTIKOM Periode 2022–2026 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Surat Keputusan Pengurus Pusat APTIKOM Nomor KEP. 062/DE-SK/APTIKOM/XII/2022 tentang Penetapan Panitia Khusus (PANSUS) Pemilihan Badan Pengurus Harian (BPH) APTIKOM Pada MUNAS Ke-VI APTIKOM Tahun 2022 di Bali tertanggal 02 Desember 2022.
g. Surat Keputusan Panitia Khusus (PANSUS) Pemilihan Badan Pengurus Harian (BPH) APTIKOM Pada MUNAS Ke-VI APTIKOM Tahun 2022 Nomor 004/Pansus-APTIKOM/091222/P tertanggal 09 Desember 2022 tentang Pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APTIKOM Terpilih Periode 2022-2026.
- Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-VI APTIKOM Tahun 2022 tanggal 09 Desember 2022 di Bali.
b. Hasil rekap penyampaian nama pasangan calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APTIKOM oleh 33 (tiga puluh tiga) Ketua APTIKOM Provinsi pada acara MUNAS Ke-VI APTIKOM Tahun 2022 pada tanggal 09 Desember 2022.
c. Surat Keputusan Nomor KEP. 03/SK/APTIKOM/I/2023 TENTANG KETETAPAN PENGURUS PUSAT APTIKOM PERIODE 2022-2026.
d. Rapat Pimpinan DPP APTIKOM tanggal 16 Desember 2023, 26 Desember 2023, 6 Januari 2024 dan 20 Januari 2024.

*As a System. Caring & Empowering*

—Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406/HT.03.01/Th.2002—
—Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Diharsi Raharjanti SH—
—Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.1 tanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi SH—

- e. Hasil konsultasi pimpinan DPP APTIKOM dengan Dewan Pertimbangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG PERUBAHAN PENGURUS PUSAT APTIKOM PERIODE 2022-2026**
- Pertama : Mencabut SK nomor 03/SK/APTIKOM/I/2023 tertanggal 27 Januari 2023 tentang PENETAPAN PENGURUS PUSAT APTIKOM PERIODE 2022-2026
- Kedua : Mengesahkan dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pejabat yang duduk dalam Kepengurusan APTIKOM Pusat Periode 2022-2026
- Ketiga : Kepada Pengurus Pusat APTIKOM Periode 2022-2026 agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya
- Keempat : Kepada Pengurus Pusat APTIKOM Periode 2022-2026 agar senantiasa melakukan koordinasi di dalam melaksanakan program-program kerjanya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan Desember 2026
- Keenam : Jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta, 16 Februari 2024



Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara Q.N.
KETUA UMUM

Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc., Ph.D.
SEKRETARIS JENDERAL



*As a System. Caring & Empowering*

—Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406/HT.03.01 Th 2002—
—Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Dihari Raharjanti SH—
—Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.1 Itanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi SH—

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : **KEP. 021/SK/APTIKOM/II/2024**
Tanggal : 16 Februari 2024

**KETETAPAN REVISI PENGURUS PUSAT APTIKOM
PERIODE 2022-2026****I Dewan Pendiri (DPI)**

1. Prof. Drs. Suryo Guritno, M.Stats., Ph.D. (Alm)
2. Prof. Dr. E.S. Margianti, S.E., M.M.
3. Prof. Dr.-Ing.Ir. Iping Supriana Suwardi (Alm)
4. Prof. Dr. Y. Sutomo, M.M.
5. Prof. Drs. T. Basaruddin, M.Sc., Ph.D.
6. Dr. Ir. Th. Widia Soerjaningsih (Almh).
7. Jos Luhukay, Ph.D.
8. Prof. Dr. Arif Junaidi

II Dewan Pembina (DPA)

1. Prof. Zainal Arifin Hasibuan, Ph.D.
2. Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indradjit, M.Sc., M.B.A., M.Phil., M.A.
3. Prof. Dr. Muhammad Zarlis, M.Sc.
4. Prof. Dr. Tri Kuntoro Priyambodo, M.Sc.
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (*ex-officio*)*
6. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (*ex-officio*)*
7. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (*ex-officio*)*

III Dewan Pertimbangan

1. Dr. Drs. Po Abas Sunarya, M.Si.
2. Dr. Drs. Dadang Hermawan, Ak., M.M.
3. Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom.
4. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.
5. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M.Si., M.Kom., IPU.
6. Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.
7. Ir. H. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom.
8. Dr. Chandra Lukita, S.E., M.M.

IV Dewan Penasehat Kehormatan (DPK)

1. Ketua Umum APTISI (*ex-officio*)
2. Prof. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., Ph.D.
3. Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng
4. Prof. Dr. Ir. Joseph Stanislaus Harjanto Prabowo, M.M.




As a System. Caring & Empowering

—Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406/HT.03.01/Th 2002—
—Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Diharsi Raharjanti SH—
—Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.1 tanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi SH—

5. Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.
6. Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom., M.Sc.
7. Prof. Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M.
8. Dr. Bob Subhan Riza, S.T., M.Kom.
9. Ir. Luthvi Rachman Ervianto
10. Dr. Edhy Sutanta, S.T., M.Kom.
11. Prof. Dr. H. Mustofa Kamil
12. Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc.
13. Prof. Ir. Teddy Mantoro, Ph.D., SMIEEE.
14. Ir. Achmad Tri Hanuranto, M.T.
15. Rektor Universitas Katolik Parahyangan (*ex-officio*)
16. Rektor Universitas Putera Batam (*ex-officio*)
17. Rektor Universitas Parnaraya (*ex-officio*)
18. Ketua STIKI Malang (*ex-officio*)
19. Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda (*ex-officio*)
20. Rektor Universitas Handayani (*ex-officio*)
21. Rektor Universitas Yapis Papua (*ex-officio*)
22. Rektor Universitas Bumigora (*ex-officio*)
23. Prof. Dr. Media Anugerah Ayu

V	Dewan Pengurus Pusat (DPP)	
1.	Ketua Umum	: Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara Q.N., S.Kom
2.	Sekretaris Jenderal	: Husni Teja Sukmana, Ph.D.
2.1	Wakil Sekretaris Jenderal I	: Prihandoko, MIT., Ph.D.
2.2	Wakil Sekretaris Jenderal II	: Solikin, S.Si, M.T.
2.3	Wakil Sekretaris Jenderal III	: Prof. Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc., M.M.
3.	Bendahara Umum	: Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom., MM., M.Pd., IPU., ASEAN Eng
3.1	Wakil Bendahara Umum 1	: Dr. Siti Kurnia Rahayu., S.E., M.Ak., Ak., CA.
3.2	Wakil Bendahara Umum 2	: Dr.rer.nat. Cecilia Esti Nugraheni, S.T., M.T.
4.	Kesekretariatan	:
4.1	Bagian Sekretariat dan Pelayanan Anggota	
	- Koordinator	: Dr. Rina Refianti, S.Kom., MMSI.
	- Anggota	: Ir. Desy Hertinsyana, M.M.
		: Saepul Aripiyanto, M.Kom.
		: Nur Azizah, M.Akt., M.Kom.
5	Bagian-Bagian Khusus	
5.1	Bagian Sistem Informasi	
	- Koordinator	: Dr. Hanny Hikmayanti Handayani, S.Kom., M.Kom.
	- Anggota	: Deden Wahiddin, M.Kom.
		: Benrahman, S.Kom., MMSI.
		: Muhammad Ainur Rony, S.Kom., M.T.I.
		: Mubarik Ahmad, S.Kom., M.Kom.
		: Erfan Hasmin, S.Kom., M.T.
		: Anggi Elanda, S.Kom., M.Kom.
		: Dr. Lila Setiyani, S.T., M.Kom.
5.2	Bagian Bagian Audit dan Pembinaan Organisasi	
	- Koordinator	: Dr. Ir .B. Herawan Hayadi, S.Kom., M.Kom.




As a System. Caring & Empowering

-Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406/HT.03.01 Th 2002—
-Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Diharsi Raharjanti SH—
-Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.1 Tanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi SH—

		- Anggota	:	Dra. Susi Daryanti, M.Sc.
			:	Fahmi Yusuf, S.Kom., MMSI.
			:	Dr. Doni Purnama Alam Syah, S.Kom., M.M., M.Kom.
			:	Dr. Johny Soetikno, S.E., M.M.
5.3	Bagian Legalitas dan Advokasi			
		- Koordinator	:	Prof. Dr. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M.
		- Anggota	:	Dr. Asep Sholahuddin, M.T.
			:	Chairun Nas, S.Kom., M.Kom.
			:	Dr. Sukhebi Mofea, S.H., M.H
			:	Kusnadi, S.Kom., M.Kom.
			:	Muhammad Muslih, ST. M.Kom.
5.4	Bagian Humas dan Branding			
		- Koordinator	:	Dr. Nurul Hidayat, S.Pt., M.Kom.
		- Anggota	:	Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom.
			:	Gede Harsemadi, S.Kom., M.T.
			:	Nur Chasanah, S.Kom., M.Kom.
			:	Akhmad Dahlan, M.Kom.
			:	Dr. Dwi Prasetyo, Dipl.Inf., S.Kom., M.Si.
6.	Ketua Kluster 1 Kelompok Keilmuan			:
6.1	Kelompok Keilmuan bidang Artificial Intelligence			:
		- Ketua	:	Prof. Suyanto, S.T., M.Sc.
		- Anggota	:	Prof. Dr. Eng. Wisnu Jatmiko, S.T., M.Kom.
			:	Dr. Eng. Ayu Purwarianti, S.T., M.T.
			:	Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech.
			:	Mohammad Syafrullah, Ph.D.
			:	Dr. Techn. Saiful Akbar, S.T., M.T.
6.2	Kelompok Keilmuan bidang Multimedia (Graphic Computer, Image Processing and Computer Vision)			
		- Ketua	:	Prof. Drs. Agus Harjoko, M.Sc., Ph.D.
		- Anggota	:	Arief Setyanto, S.Si., M.T., Ph.D.
			:	Prof. Dr. Ir. Agus Buono, M.Si., M.Kom.
			:	Dr. Rika Rosnelly, S.Kom, M.Kom
			:	Dr. Bambang Krismono M.Kom
6.3	Kelompok Keilmuan bidang Digital Transformation (IT Gov, Enterprise Architecture)			
		- Ketua	:	Prof. Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D.
		- Anggota	:	Prof. Ir. Dana Indra Sensuse, M.LIS., Ph.D.
			:	Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC.
			:	Prof. Kridanto Surendro, Ph.D.
			:	Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D.
6.4	Kelompok Keilmuan Bidang High Performance and Distributed Computing			
		- Ketua	:	Prof. Drs. Heru Suhartanto, M.Sc., Ph.D.
		- Anggota	:	Dr. Eng. Khoirul Anwar, S.T., M.Eng.
			:	Andrew Tanny Liem, Ph.D.
			:	Prof. Dr. Ing. Adang Suhendra, S.Si., S.Kom., M.Sc.
6.5	Kelompok Keilmuan Bidang System Security			




As a System. Caring & Empowering

—Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406/HT.03.01 Th 2002—
—Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Diharsi Raharjanti SH—
—Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.1 Itanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi SH—

		- Ketua - Anggota	:	Dr. Roy Rudolf Huizen, S.T., M.T. Dr. Yudi Prayudi Sy. Yuliani, Ph.D. Dr. Shelvie Nidya Neyman, S.Kom., M.Si. Dr. Mohammad Andri Budiman, S.T., M.Comp.Sc., M.E.M. Mohamad Syahral, M.T. Dr. Ir. Charles Lim BSc., MSc., CySA+, CCSE, CTIA, CHFI, EDRP, ECSA, ECSP, ECIH, CEH, CEI.
6.6	Kelompok Keilmuan Bioinformatics			
		- Ketua - Anggota	:	Dr. Eng. Wisnu Ananta Kusuma, S.T., M.T. Afiahayati, S.Kom., M.Cs., Ph.D. Dr. Mushtofa, S.Kom., M.Sc. Prof. Dr.rer.nat. Arli Aditya Parikesit, S.Si., M.Si. David Agustriawan, S.Kom., M.Sc., Ph.D. Favorisen Rosyking Lumbanraja, Ph.D. Dr. Maria Susan
7	Ketua Kluster 2 Bidang PPT (Pengembangan Perguruan Tinggi)		:	Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si., M.M., M.Kom, IPU, ASEAN Eng
7.1	Bidang SPMI dan Akreditasi			
		- Ketua Bidang - Anggota	:	Prof. Ir. Paulus Insap Santoso, M.Sc., Ph.D., IPU. Dr. Ir. Djoko Soetarno, DEA. Dr. Amil Ahmad Ilham, S.T., M.IT. Prof. Dr. Sri Nurdianti, M.Sc. Rahmat Widia Sembiring, M.Sc.IT., Ph.D. Prof. Dr. Indra Budi, S.Kom., M.Kom.
7.2	Bidang Kurikulum Berbasis KKNI			
		- Ketua Bidang - Anggota	:	Dr. Erwin Budi Setiawan, S.Si., M.T. Galih Wasis Wicaksono, S.Kom., M.Cs. Ade Chandra Nugraha, S.Si., M.T. Dr. Ir. Yohannes Kurniawan, S.Kom., S.E., MMSI. Anggit Dwi Hartanto, S.Kom., M.Kom.
7.3	Bidang Manajemen Sistem Informasi Perguruan Tinggi			
		- Ketua Bidang - Anggota	:	Prof. Iwan Syarif, S.Kom., M.Kom., M.Sc., Ph.D. Prof. Dr. Dahlan Abdullah, S.T., M.Kom. Dr. Herri Setiawan, M.Kom. Ir. Slamet Riyadi, S.T., M.Sc., Ph.D. Sitti Nur Alam, S.T., M.T. Dr. Ir. Derwin Suhartono, S.Kom., M.TI. Prof. Dr. Maman Abdurahman, S.T., M.T. Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.
7.4	Bidang Internasionalisasi Perguruan Tinggi			
		- Ketua Bidang - Anggota	:	Friska Natalia, Ph.D. Dr. Indra Muis, S.S., M.M. Dr. Eng. Armin Lawi, S.Si., M.Eng. Nunik Destria Arianti. M.Kom. Cepy Slamet, ST., M.Kom.
7.5	Bidang Forum Prodi Aptikom			




As a System. Caring & Empowering

—Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406/HT.03.01 Th 2002—
—Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Diharsi Raharjanti SH—
—Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.1 tanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi SH—

	- Ketua Bidang	:	Dr. Tien Fabrianti Kusumasari, S.T., M.T.
	- Anggota	:	Dr. Dian Syafitri Chani Saputri
		:	Elan Suherlan, M.Si.
		:	Irene Astuti Lazarusli, S.Kom., M.T.
		:	Kana Saputra, S.Kom., M.Kom.
		:	Syahid Abdullah, S.Si., M.Kom.
8.	Ketua Kluster 3 Bidang PSDM (Pengembangan SDM)	:	Prof. Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU, ASEAN Eng.
8.1	Bidang Jabatan Fungsional	:	
	- Ketua Bidang	:	Prof. Dr. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si.
	- Anggota	:	Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si.
		:	Prof. Dr. Saiful Bukhori, S.T., M.Kom.
		:	Prof. Ir. Suyoto, M.Sc., Ph.D.
8.2	Bidang <i>Doctoral Camp.</i>	:	
	- Ketua Bidang	:	Muhammad Izman Herdiansyah, S.T., M.M., Ph.D.
	- Anggota	:	Prof. Drs. Retantyo Wardoyo, M.Sc., Ph.D.
		:	A'ang Subiyakto, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
		:	Dr. Ir. Sukemi, M.T.
		:	Prof. Dr. Sfenrianto, S.Kom., M.Kom
8.3	Bidang Publikasi Dosen	:	
	- Ketua Bidang	:	Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom., Ph.D.
	- Anggota	:	Prof. Dr. Achmad Nizar Hidayanto, S.Kom., M.Kom.
		:	Dr. Ayi Purbasari, S.T., M.T.
		:	Dr. Lasmedi Afuan, S.T., M.Cs.
		:	Arini Aha Pekuwali, S.Kom., M.Kom.
8.4	Bidang Penulisan Buku Ajar	:	
	- Ketua Bidang	:	Dr. Heny Pratiwi, S.Kom., M.Pd., M.TI.
	- Anggota	:	Taufik Nur Adji, S.Kom., M.T., Ph.D.
		:	Dr. Yus Sholva, S.T., M.T.
		:	Dr. Maya Silvi Lydia, B.Sc., M.Sc.
		:	Dr. Dwinita Arwidiarti, S.Kom., M.Kom
8.5	Bidang Hibah dan Lomba	:	
	- Ketua Bidang	:	Dr. Muhammad Said Hasibuan
	- Anggota	:	Dr. Berlilana, M.Kom, M.Si.
		:	Joy Nashar Utamajaya, S.Kom., MMSI.
		:	Tommy Bustomi, S.Kom., M.Kom.
		:	Dewi Ayu Nur Wulandari, M.Kom.
		:	Nur Hilal A. Syahrir, S.Si., M.Si.
8.6	Bidang Kompetensi Dosen	:	
	- Ketua Bidang	:	Prof. Harry Budi Santoso, Ph.D.
	- Anggota	:	Dr. Evizal, S.T., M.Eng.
		:	Dr. Elviawaty Musia Zamzami, S.T., M.T., M.M.
		:	Dr. Rimuljo Hendradi, S.Si., M.Si.
		:	Miftahul Huda, M.Kom.
		:	Sri Supatmi, S.Kom., M.T., D.Sc
9	Ketua Kluster 4 Pengembangan Kerjasama	:	Prof. Dr. Eri Prasetyo Wibowo, S.Si, MMSi
9.1	Bidang Kerjasama Industri	:	
	- Ketua Bidang	:	Dr. Nina Kurnia Hikmawati, S.E., M.M.
	- Anggota	:	Prof. Dr. Pulung Nurtanto Andono, S.T., M.Kom.
		:	Prof. Dr. Meyiana, S.Kom., M.M.
		:	Dr. Sutanto, M.Kom.




As a System. Caring & Empowering

—Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406/HT.03.01 Th 2002—
—Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Diharsi Raharjanti SH—
—Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.1 tanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi SH—

			:	Dr. Yeffry Handoko Putra, ST., MT
			:	Hanhan Maulana, M.Kom, Ph.D
9.2	Bidang Kerjasama Luar Negeri		:	Dr. Eva Handriyantini S.Kom., M.MT.
	- Ketua Bidang		:	Affandy, M.Kom. Ph.D.
	- Anggota		:	George Iwan Marantika, Ph.D.
			:	Dahliyusmanto, S.Kom., M.Sc., Ph.D.
			:	Muhamad Erza Aminanto, Ph.D.
9.3	Bidang Kerjasama Pemerintahan dan Lembaga Lainnya		:	Prof. Dr. Munir, M.IT.
	- Ketua Bidang		:	Dr. Rosiyati MH Thamrin, S.E., M.M., M.H.
	- Anggota		:	Dominicus RES Carvallo, S.E., M.M.
			:	Yaulie Deo Y. Rindengan, S.T., M.Sc., M.M.
			:	Dr. Hj. Dewi Indriani Jusuf, S.E., M.Si., CDMP.
			:	Dr. Andi Chairunnas, M.Kom., M.Pd.
			:	Dr. Maspaini, S.Kom., M.Kom
9.4	Bidang Kerjasama Perguruan Tinggi		:	Dr. Yana Aditia Gerhana, S.T., M.Kom.
	- Ketua Bidang		:	Dr. Yulia Darmi, S.Kom., M.Kom.
	- Anggota		:	Dr. H. Nursobah, S.Kom., M.Kom. IPM.
			:	Dr. Muhammad Arafah, S.Kom., M.T.
			:	Dr. Eng. Wilem Musu, S.Kom., M.T.
			:	Dr. Multazam, S.Kom., M.Kom.
			:	Dr. Muhardi, S.Kom., M.Kom.
10.	Ketua Badan Otonom		:	Prof. Dr. Ir. Untung Rahardja, M.T.I., M.M.
10.1	Bidang LSP Informatika		:	Muhaemin, S.Kom., S.H., M.M., M.Kom.
	- Ketua Bidang		:	Dra. Andiani, M.Kom.
	- Anggota		:	Albaar Rubhasy, M.Kom.
			:	Andri Heryandi, MT
10.2	Bidang LAM Infokom		:	Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
	- Ketua Bidang		:	Prof. Ir. Joko Lianto Buliali, M.Sc. Ph.D.
	- Anggota		:	Dr. Tubagus Maulana Kusuma, SKom., MEngSc.
			:	Prof. Dr. Ir. Eko Sediyono, M.Kom.
10.3	Bidang Pemerataan Pendidikan (PJJ dan MOOC)		:	Prof. Dr. Kusrini, M.Kom.
	- Ketua Bidang		:	Dr. Rangga Firdaus, M.Kom.
	- Anggota		:	Dr. Muhammad Iqbal, S.Kom., M.Kom.
			:	Agus Purwanto, M.Kom.
			:	Anggoro Suryo Pramudyo, M.Kom.
			:	Hartoto, M.Pd.
			:	Anggit Ferdita Nugraha, S.T., M.Eng.
			:	Dr. Mohammad Iqbal, S.Kom., MMSI.
10.4	Bidang Penerbitan Jurnal		:	Qurotul Aini, S.Kom., M.TI.
	- Ketua Bidang		:	Dr. Dewi Khairani, M.Sc.
	- Anggota		:	Dr. Sunny Arief Sudiro, S.Kom., M.M.
			:	Falahah, S.Si., M.T.
			:	Dr. Taufik Baikdawi, M.Kom.
			:	Medhanita Dewi Renanti, S.Kom, M.Kom




As a System. Caring & Empowering

—Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406/HT.03.01 Th 2002—
—Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Diharsi Raharjanti SH—
—Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.1 Itanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi SH—

			:	Dr. Ir. Yuhefizar, S.Kom., M.Kom., IPM.
10.5	Bidang <i>Conference</i> dan Seminar		:	
	- Ketua Bidang	:	: Yusuf Durachman, M.Sc., M.IT.	
	- Anggota	:	: Dr. Sandy Kosasi, M.M., M.Kom.	
		:	: Shinta Oktaviana R, S.Kom., M.Kom.	
		:	: Denny Pribadi, M.Kom.	
		:	: Rizaldi Akbar, S.T., M.M	
		:	: Dr. Evi Triandini, M.Eng	
		:	: Sukmawati Anggraeni Putri, M.Kom.	
10.6	Bidang Lembaga Pelatihan Kompetensi		:	
	- Ketua Bidang	:	: Prof. Dr. Henderi, M.Kom.	
	- Anggota	:	: Didik Setiyadi, S.Kom., M.Kom., M.M.	
		:	: Dr. Wartika, S.Kom., M.T.	
		:	: Dr. Lusiana, M.Kom.	
		:	: Hendra Supendar, ST, M.Kom	
10.7	Bidang Platform Inovasi dan Komersialisasi Produk		:	
	- Ketua Bidang	:	: Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	
	- Anggota	:	: Muhammad Naseer, S.Kom., M.T.	
		:	: Ir. Edson Yahuda Putra, M.Kom.	
		:	: Prof. Dr. Kristoko Dwi Hartomo., S.Kom., M. Kom.	
11.	Perwakilan APTIKOM Luar Negeri		:	
	- Ketua	:	: Prof. Dr. Anton Satria Prabuwono	
	- Wakil Ketua	:	: Luhur Bayuaji, S.T., M.Eng. Ph.D.	
	- Sekretaris	:	: Ripto Mukti Wibowo, S.Kom., M.Eng.	
11.1	Negara Arab Saudi		:	: Ripto Mukti Wibowo, S.Kom., M.Eng.
10.2	Negara Jerman		:	
	- Ketua	:	: Prof. Dr.-Ing. Hendro Wicaksono	
	- Anggota	:	: Dwi Anoraganingrum, S.Kom., LB WI.	
11.3	Negara Malaysia		:	
	- Ketua	:	: Assoc. Prof. Sonny Zulhuda, Ph.D	
	- Anggota	:	: Dr. Deshinta Arrova Dewi, S.T., M.T.	
		:	: Dr. Tri Basuki Kurniawan, S.Kom., M.Eng.	
11.4	Negara Amerika Serikat		:	: Sophia Jamila Zahra, M.IT., Ph.D.
11.5	Negara Australia		:	: Hardy Muliawan, S.Kom., MCPS.
11.6	Negara Jepang		:	: HM. Misni, S.Kom., M.Kom.
11.7	Negara Taiwan		:	
	- Ketua	:	: C. Bambang Dwi Kuncoro, Ph.D.	
	- Anggota	:	: Candra Ahmadi, S.T., M.T.	
11.8	Negara Singapura		:	: Prof. Susanto Rahardja, Ph.D.
11.9	Negara Thailand		:	
	- Ketua	:	: Elang Parikesit, S.T., M.T.	
	- Anggota	:	: Dr.-Eng. Padma Nyoman Crisnapani, M.Kom., MP.D.	
11.10	Negara Republik Ceko		:	: Feybi Ariani Goni, M.IT., Ph.D.
11.11	Negara Korea Selatan		:	: Dr.Eng. Muhammad Syafrudin, S.Kom.
11.12	Negara UK (Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara)		:	: Assoc. Prof. Agustian Taufiq Asyhari, B.Eng. (Hons.), Ph.D.



*As a System. Caring & Empowering*

—Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406/HT.03.01/Th.2002—
—Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Diharsi Raharjanti SH—
—Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.1 Itanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi SH—

Ditetapkan di Jakarta, 16 Februari 2024



Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara O.N.
KETUA UMUM

Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc., Ph.D.
SEKRETARIS JENDERAL

BAB IV

Program Kerja Utama DPP APTIKOM 2022 – 2026

Program ini mencakup berbagai inisiatif strategis yang diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di bidang Informatika dan Komputer, serta memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi anggota APTIKOM di Indonesia. Berikut adalah penjelasan rinci dari masing-masing program kerja yang tercantum dalam gambar tersebut:



Gambar 8. Proker Flagship DPP APTIKOM 2022 – 2026

Rangkaian program kerja APTIKOM 2022-2026 ini mencerminkan upaya organisasi untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan memperkuat kapasitas institusional anggotanya. Dengan adanya program-program seperti pengembangan kurikulum berbasis OBE, integrasi sistem informasi, peningkatan kompetensi dosen, serta revitalisasi program PJJ dan MOOC, APTIKOM berupaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih dinamis, inovatif, dan inklusif di bidang Informatika dan Komputer.

BAB V

Keanggotaan (Hak dan Kewajiban)

5.1 Jenis-jenis Keanggotaan APTIKOM

- a. Keanggotaan Individu/Perorangan
- b. Keanggotaan Program Studi

5.2 Manfaat Keanggotaan APTIKOM

Menjadi anggota APTIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer) memberikan berbagai manfaat bagi Perguruan Tinggi dan dosen di bidang Informatika dan Ilmu Komputer. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari keanggotaan APTIKOM:

1. Akses ke Jaringan Nasional dan Internasional		
	Manfaat	: Anggota APTIKOM memiliki akses ke jaringan luas yang mencakup Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Industri di tingkat Nasional maupun Internasional
	Dampak	: Memperluas peluang kolaborasi dalam penelitian, proyek pengembangan teknologi, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
2. Pengembangan Kurikulum dan Standar Pendidikan		
	Manfaat	: APTIKOM memberikan pedoman dan standar kurikulum Informatika dan Ilmu Komputer yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan Industri teknologi terkini.
	Dampak	: Perguruan tinggi dapat menyusun kurikulum yang relevan, <i>up-to-date</i> , dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta standar global.
3. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		
	Manfaat	: APTIKOM menyelenggarakan pelatihan, seminar dan <i>workshop</i> untuk dosen dan Fakultas/Program Studi/Perguruan Tinggi guna meningkatkan kualitas pengajaran dan pengelolaan Fakultas/Program Studi/Perguruan Tinggi



	Dampak	: Membantu dosen dan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi meningkat.
--	--------	--

4.	Sertifikasi dan Akreditasi	
	Manfaat	: Anggota APTIKOM mendapatkan akses ke program sertifikasi profesional dan akreditasi program studi yang diakui secara Nasional maupun Internasional.
	Dampak	: Program studi yang terakreditasi memiliki daya saing lebih tinggi dan meningkatkan reputasi institusi pendidikan di mata calon mahasiswa dan Industri.
5.	Kesempatan Mengikuti Program Riset dan Pengabdian Masyarakat	
	Manfaat	: APTIKOM memberikan dukungan bagi Perguruan Tinggi untuk berpartisipasi dalam penelitian bersama serta program pengabdian masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
	Dampak	: Meningkatkan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan teknologi dan aplikasi Informatika yang bermanfaat bagi masyarakat.
6.	Kemudahan Akses Informasi dan Publikasi	
	Manfaat	: Anggota APTIKOM mendapat akses ke jurnal, publikasi ilmiah, dan informasi terbaru tentang perkembangan Teknologi Informatika.
	Dampak	: Memudahkan dosen dan peneliti untuk terus memperbarui pengetahuan mereka dan berbagi hasil penelitian dengan komunitas yang lebih luas.
7.	Pelatihan dan Sertifikasi Profesional	
	Manfaat	: APTIKOM menyediakan program pelatihan dan sertifikasi bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga profesional di bidang Teknologi Informasi dan Komputer.

	Dampak	: Membantu mahasiswa dan dosen meningkatkan kompetensi serta kredibilitas mereka di pasar kerja melalui sertifikasi yang diakui secara luas.
8.	Kolaborasi dengan Industri	
	Manfaat	: APTIKOM memiliki kemitraan dengan berbagai Perusahaan Teknologi, memungkinkan anggota untuk berkolaborasi dalam penelitian, pengembangan, serta peningkatan keterampilan mahasiswa melalui magang dan kerjasama proyek.
	Dampak	: Perguruan Tinggi dapat memperkuat hubungan dengan Industri dan mempersiapkan mahasiswa agar lebih siap untuk memasuki dunia kerja.
9.	Kesempatan untuk Ikut Serta dalam Konferensi dan Seminar	
	Manfaat	: Anggota APTIKOM dapat berpartisipasi dalam berbagai konferensi, seminar dan acara tahunan yang diadakan oleh APTIKOM, baik sebagai peserta maupun pembicara.
	Dampak	: Membuka kesempatan untuk berbagi hasil penelitian, inovasi dan pengalaman dengan komunitas akademik serta industri.
10.	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Institusi	
	Manfaat	: APTIKOM membantu anggota dalam pengembangan kapasitas institusi, termasuk melalui program evaluasi diri, <i>benchmarking</i> dan penjaminan mutu.
	Dampak	: Perguruan Tinggi dapat mengukur dan meningkatkan kinerja mereka dalam bidang pendidikan dan penelitian, sehingga meningkatkan kualitas Institusi secara keseluruhan.

Keanggotaan di APTIKOM memberikan nilai tambah signifikan bagi Perguruan Tinggi, dosen, dan mahasiswa untuk berkembang di bidang Informatika dan Ilmu Komputer, baik secara akademik maupun profesional.

5.3 Prosedur Pendaftaran menjadi Anggota APTIKOM

- 1) Lakukan Transfer pembayaran untuk pembiayaan Keanggotaan dengan nominal sesuai dengan jenis keanggotaan nya.
- 2) Nomor dan Nama Rekening APTIKOM :
Bank BNI 46 cabang Perintis Kemerdekaan 1119995552.
- 3) Upload bukti transfer pembayaran pada laman Registrasi di Web DIAS APTIKOM

5.4 Biaya Iuran Keanggotaan APTIKOM per Tahun:

- 1) Individu/Perorangan (Keanggotaan BARU) Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Individu/Perorangan (Keanggotaan PERPANJANGAN) Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Program Studi (Keanggotaan BARU) Rp. 750,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Program Studi (Keanggotaan PERPANJANGAN) Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah)

5.5. Prosedur Perpanjangan Keanggotaan APTIKOM

5.5.1 Prosedur pendaftaran Keanggotaan Individu/Perorangan

- a) Lakukan registrasi pada *link* berikut
<https://dias.aptikom.org/individu/pendaftaran>
- b) Setelah proses registrasi, admin akan mengiriman email konfirmasi mengenai kuitansi dan nomor keanggotaan
- c) Anggota dapat mengecek kartu keanggotaan melalui *link* berikut
<https://dias.aptikom.org/login-anggota> menggunakan nomor anggota dan menginput *password*
- d) Kartu anggota dapat di *download* di halaman utama
- e) Jika sudah selesai, anggota dapat melakukan pengecekan keanggotaan individu pada link berikut <https://dias.aptikom.org/list-anggota>.



5.5.2 Prosedur pendaftaran Keanggotaan Program Studi

- a) Lakukan registrasi pada *link* berikut
<https://dias.aptikom.org/prodi/pendaftaran>
- b) Setelah proses registrasi, admin akan mengiriman email konfirmasi mengenai kuitansi dan nomor keanggotaan
- c) Anggota dapat mengecek kartu keanggotaan melalui *link* berikut
<https://dias.aptikom.org/login-anggota-prodi> menggunakan nomor anggota dan menginput *password*
- d) Kartu anggota dapat di *download* di halaman utama
- e) Jika sudah selesai, anggota dapat melakukan pengecekan keanggotaan program studi pada *link* berikut <https://dias.aptikom.org/list-anggota-prodi>.

5.6. Prosedur Perpanjangan Keanggotaan APTIKOM

5.6.1. Prosedur Perpanjangan Keanggotaan Individu/Perorangan

- a) Lakukan registrasi pada *link* berikut
<https://dias.aptikom.org/individu/perpanjangan>
- b) Setelah proses registrasi, admin akan mengiriman email konfirmasi mengenai kuitansi dan nomor keanggotaan
- c) Anggota dapat mengecek kartu keanggotaan melalui *link* berikut
<https://dias.aptikom.org/login-anggota> menggunakan nomor anggota dan menginput *password*
- d) Kartu anggota dapat di *download* di halaman utama
- e) Jika sudah selesai, anggota dapat melakukan pengecekan keanggotaan individu pada *link* berikut <https://dias.aptikom.org/list-anggota>.



5.6.2. Prosedur Perpanjangan Keanggotaan Program Studi

- a) Lakukan registrasi pada *link* berikut
<https://dias.aptikom.org/prodi/perpanjangan>
- b) Setelah proses registrasi, admin akan mengiriman email konfirmasi mengenai kuitansi dan nomor keanggotaan
- c) Anggota dapat mengecek kartu keanggotaan melalui *link* berikut
<https://dias.aptikom.org/login-anggota-prodi> menggunakan nomor anggota dan menginput *password*
- d) Kartu anggota dapat di *download* di halaman utama
- e) Jika sudah selesai, anggota dapat melakukan pengecekan keanggotaan program studi pada *link* berikut
<https://dias.aptikom.org/list-anggota-prodi>.



BAB VI

Media dan Publikasi

APTIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer) memiliki peran penting dalam memfasilitasi pengembangan Pendidikan Tinggi di bidang Informatika dan Komputer di Indonesia. Salah satu fokus utama APTIKOM dalam mendukung tujuan ini adalah melalui penguatan media dan publikasi. Media dan publikasi menjadi sarana strategis yang digunakan APTIKOM untuk menyebarluaskan informasi, hasil penelitian, inovasi, serta kolaborasi antara perguruan tinggi di bawah naungannya.

Tabel 2. Media dan Publikasi APTIKOM

Facebook	Aptikom Pusat
Instagram	aptikompusat
Youtube	https://www.youtube.com/@aptikomtv5281
Website Official APTIKOM	https://aptikom.org/
Website Pendaftaran Rakornas APTIKOM	https://pendaftaranrakornas2024.aptikom.org/
Website ICIC (Internasional Conference) APTIKOM	https://icic-aptikom.org/2024/
Aplikasi Digital Aset APTIKOM (Pengelolaan Keanggotaan)	https://dias.aptikom.org/

Dengan memanfaatkan berbagai saluran media, baik digital maupun cetak, APTIKOM mampu memperluas jangkauan informasinya, meningkatkan kesadaran publik terhadap program-program yang dijalankan dan memperkuat peran serta kontribusinya dalam memajukan Pendidikan Tinggi di bidang Informatika dan Komputer. Dengan fokus pada peningkatan kualitas publikasi ilmiah, revitalisasi jurnal, serta penguatan humas dan *branding*, APTIKOM semakin siap untuk berkompetisi di tingkat Nasional dan Internasional, serta terus mendukung pertumbuhan dan pengembangan pendidikan berbasis teknologi di Indonesia.

BAB VII

Peraturan Organisasi

7.1 Anggaran Dasar

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam suatu sistem pendidikan nasional.

Bahwa perguruan tinggi penyelenggara pendidikan Informatika dan Komputer sebagai sub-sistem dari sistem pendidikan nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Informatika dan Komputer.

Bahwa untuk melaksanakan fungsi seperti tersebut di atas, seluruh potensi Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan Informatika dan Komputer perlu dihimpun dalam satu wadah kerjasama dalam bentuk Asosiasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi agar mampu menjadi institusi terdepan dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, memiliki kemampuan profesional yang tinggi dalam usaha pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, khususnya dalam bidang Informatika dan Komputer yang berguna bagi peningkatan derajat dan kesejahteraan hidup Bangsa Indonesia.

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan Informatika dan Komputer sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman, maka perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer, yang selanjutnya disebut APTIKOM.



BAB I**NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN****Pasal 1**

Organisasi ini bernama Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer disingkat APTIKOM atau dalam bahasa Inggrisnya: *Indonesian Association of Higher Education in Informatics and Computer* (AHEIC).

Pasal 2

APTIKOM diresmikan di Kota Malang dalam Musyawarah Nasional I pada Sabtu, 8 Juni 2002 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

APTIKOM berpusat dan berkedudukan hukum di DKI Jakarta.

BAB II**ASAS, DASAR DAN SIFAT****Pasal 4**

APTIKOM berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta bersifat nirlaba, independen, terbuka dan demokratis.

BAB III**TUJUAN DAN FUNGSI****Pasal 5**

APTIKOM bertujuan:

1. Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan utama dalam bidang Informatika dan Komputer, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur serta berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota agar dapat berperan sebagai agen perubahan dalam inovasi dan transformasi teknologi



informasi melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Mengembangkan persatuan dan kesatuan anggota dalam usaha menyumbangkan dharma baktinya bagi masyarakat, nusa dan bangsa.

Pasal 6

APTIKOM berfungsi untuk :

1. Membina serta memberdayakan potensi dan kemampuan anggota.
2. Menyerap dan menyalurkan aspirasi anggota kepada pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan mutu Pendidikan anggota melalui pengembangan kurikulum, sertifikasi kompetensi dan akreditasi.
4. Meningkatkan jejaring kerjasama nasional dan internasional untuk kemajuan anggota.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

1. Anggota APTIKOM terdiri dari:
 - a. Program studi
 - b. Perorangan
2. Anggota program studi terdiri dari seluruh program studi penyelenggara pendidikan bidang Informatika dan Komputer yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota perorangan adalah:
 - a. Individu dosen bidang Informatika dan Komputer
 - b. Pengelola Perguruan Tinggi yang memiliki program studi Informatika dan Komputer
4. Keanggotaan APTIKOM berakhir apabila:
 - a. Program studi yang bersangkutan berhenti melakukan aktifitas dan/atau dinyatakan non aktif (ditutup) oleh instansi yang berwenang.
 - b. Anggota perorangan yang mengundurkan diri atau tidak mentaati AD/ART serta ketentuan lain yang berlaku.



BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

Setiap anggota APTIKOM mempunyai hak:

1. Menyatakan pendapat baik tertulis maupun lisan untuk menyalurkan aspirasinya pada forum yang telah ditentukan.
2. Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh APTIKOM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari APTIKOM dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh APTIKOM.
4. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan APTIKOM.

Pasal 9

Setiap anggota APTIKOM mempunyai kewajiban:

1. Menjaga dan memelihara nama baik APTIKOM.
2. Memperjuangkan, membina dan mengembangkan kerjasama dengan sesama anggota, industri, masyarakat, instansi swasta/pemerintah baik dalam maupun luar negeri.
3. Membayar iuran anggota yang besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta segala peraturan yang ditetapkan APTIKOM.
5. Memberitahukan kepada Pengurus APTIKOM tentang perubahan-perubahan yang berkaitan dengan perguruan tinggi/program studi yang bersangkutan.



BAB VI**STRUKTUR ORGANISASI****Pasal 10**

1. Organisasi tingkat pusat dengan lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Organisasi tingkat provinsi
3. Organisasi perwakilan luar negeri yang berada di luar negeri

BAB VII**KEPENGURUSAN****Pasal 11**

Kepengurusan APTIKOM terdiri pengurus tingkat pusat, tingkat provinsi dan perwakilan luar negeri.

Pasal 12

1. Dewan pengurus pusat minimal memiliki dewan pendiri, dewan penasehat dan dewan pengurus pusat.
2. Pengurus provinsi minimal memiliki penasehat, ketua, sekretaris dan bendahara.
3. Pengurus perwakilan luar negeri minimal memiliki ketua, sekretaris dan bendahara.
4. Susunan pengurus pusat, pengurus provinsi dan luar negeri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APTIKOM.

Pasal 13

1. Dewan Penasehat APTIKOM di tingkat pusat adalah sekelompok orang atau personal yang keanggotaannya didasarkan atas rekomendasi Musyawarah Nasional (MUNAS) APTIKOM.
2. Penasehat APTIKOM di tingkat provinsi adalah sekelompok orang atau personal yang keanggotaannya didasarkan atas rekomendasi Musyawarah Provinsi (MusProv) APTIKOM.
3. Penasehat APTIKOM di perwakilan luar negeri adalah sekelompok orang atau personal yang keanggotaannya didasarkan atas rekomendasi Musyawarah luar negeri.



BAB VIII
MUSYAWARAH
Pasal 14

Musyawarah APTIKOM terdiri dari:

1. Musyawarah Nasional
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa
3. Musyawarah Provinsi
4. Musyawarah Provinsi Luar Biasa
5. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri
6. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Luar Biasa

Pasal 15

1. Musyawarah nasional APTIKOM adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat pusat, dilaksanakan satu kali dalam empat tahun.
2. Musyawarah nasional luar biasa APTIKOM diselenggarakan apabila Ketua Umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota pengurus pusat.
3. Musyawarah Provinsi adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi, dilaksanakan satu kali dalam empat tahun.
4. Musyawarah Provinsi luar biasa APTIKOM diselenggarakan apabila ketua Provinsi berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota pengurus APTIKOM.
5. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di perwakilan luar negeri, dilaksanakan satu kali dalam empat tahun.
6. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri luar biasa APTIKOM diselenggarakan apabila ketua APTIKOM Luar Negeri berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota pengurus APTIKOM Luar Negeri.



Pasal 16

1. Musyawarah nasional mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - a. Menerima atau menolak dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus APTIKOM tingkat pusat.
 - b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APTIKOM.
 - c. Menyusun dan menetapkan amanat munas APTIKOM.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APTIKOM tingkat pusat.
2. Keputusan musyawarah nasional ditetapkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat diadakan pemungutan suara atau voting.

Pasal 17

1. Musyawarah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - a. Menerima atau menolak dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus APTIKOM Tingkat Provinsi.
 - b. Menetapkan amanat Musprov APTIKOM tingkat Provinsi.
 - c. Menyusun program kerja APTIKOM tingkat Provinsi.
 - d. Memilih dan menetapkan ketua APTIKOM dan dewan pengurus tingkat Provinsi.
2. Keputusan musyawarah Provinsi ditetapkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat diadakan pemungutan suara atau voting.

Pasal 18

1. Musyawarah APTIKOM Perwakilan Luar Negeri mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - a. Menerima atau menolak dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus APTIKOM perwakilan luar negeri.
 - b. Menetapkan amanat Musyawarah perwakilan Luar Negeri APTIKOM perwakilan luar negeri.



- c. Memilih dan menetapkan ketua APTIKOM dan pengurus APTIKOM perwakilan luar negeri.
2. Keputusan musyawarah perwakilan luar negeri ditetapkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat diadakan pemungutan suara atau *voting*.

BAB IX
RAPAT-RAPAT

Pasal 19

1. Rapat APTIKOM terdiri dari rapat dewan pengurus dan rapat pengurus pleno di setiap tingkat organisasi.
2. Rapat dewan pengurus pusat pleno adalah pemegang kekuasaan tertinggi di bawah musyawarah nasional.
3. Rapat dewan pengurus Provinsi pleno adalah pemegang kekuasaan tertinggi di bawah musyawarah Provinsi.
4. Rapat dewan pengurus perwakilan luar negeri pleno adalah pemegang kekuasaan tertinggi di bawah musyawarah luar negeri.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 20

Keuangan APTIKOM diperoleh dari:

1. Iuran anggota.
2. Hibah yang didapat baik dari pemerintah maupun swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Pemasukan lain yang tidak mengikat baik dari pemerintah maupun swasta baik dari dalam maupun luar negeri.



Pasal 21

Laporan keuangan APTIKOM disusun dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus pada masing-masing tingkatan organisasi.

BAB XI**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR****Pasal 22**

Anggaran dasar ini dapat diubah oleh musyawarah nasional yang dihadiri oleh anggota yang hadir sebagai peserta musyawarah nasional dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu jumlah anggota yang hadir sebagai peserta musyawarah.

BAB XII**PEMBUBARAN ORGANISASI****Pasal 23**

APTIKOM hanya dapat dibubarkan oleh musyawarah nasional yang dihadiri oleh anggota yang hadir sebagai peserta musyawarah nasional dan setengah dari dewan pengurus pusat, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah anggota yang hadir dan dua per tiga dari dewan pengurus pusat yang hadir sebagai peserta musyawarah.



BAB XIII**PENUTUP****Pasal 24**

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional APTIKOM VI di Bali, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022.

Ditetapkan di : Bali

Pada Tanggal : 9 Desember 2022

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(APTIKOM) VI

Pimpinan Sidang,



Dr. Drs. Po Abas Sunarya, M.Si.

Sekretaris Sidang,



Solikin, S.Si., M.T.

Anggota,



Dr. Drs. Dadang Hermawan, Ak., MM.



Prihandoko, M.IT., Ph.D.



Dr. Chandra Lukita, MM.

7.2 Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER (APTIKOM)

**BAB I
KEANGGOTAAN**
Pasal 1**Ketentuan Keanggotaan :**

1. Seluruh program studi penyelenggara pendidikan Informatika dan Komputer yang telah memenuhi persyaratan dan peraturan perundungan yang berlaku dan mendaftar dapat menjadi anggota APTIKOM.
2. Anggota perorangan terdiri dari:
 - a. Anggota kehormatan
 - b. Anggota biasa
 - c. Anggota luar biasa
3. Anggota kehormatan adalah anggota yang diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat APTIKOM.
4. Anggota biasa adalah dosen/tenaga pengajar di Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan Informatika dan Komputer.
5. Anggota luar biasa adalah anggota yang bukan berprofesi sebagai dosen/tenaga pengajar pada Perguruan Tinggi.
6. Persyaratan menjadi anggota:
 - a. Program studi
Membayar iuran keanggotaan program studi setiap tahun yang besarnya ditentukan tersendiri dalam surat keputusan dewan pengurus pusat APTIKOM.
 - b. Perorangan
Membayar iuran keanggotaan perorangan setiap tahun yang besarnya ditentukan tersendiri dalam surat keputusan dewan pengurus pusat APTIKOM.



Pasal 2**MASA KEANGGOTAAN**

Masa keanggotaan berlaku selama satu tahun.

**BAB II
KEPENGURUSAN****Pasal 3**

1. Dewan pengurus pusat, pengurus Provinsi dan pengurus perwakilan luar negeri adalah anggota aktif di APTIKOM yang dipilih serta ditetapkan sebagai pengurus melalui musyawarah menurut tingkatan organisasi masing-masing.
2. Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral APTIKOM di tingkat pusat, Ketua APTIKOM Provinsi dan Ketua APTIKOM perwakilan luar negeri dilakukan secara langsung yang penyelenggaranya dipilih secara langsung melalui musyawarah di tingkat organisasi masing-masing, serta ditetapkan oleh musyawarah menurut tingkatan organisasi masing-masing.
3. Syarat-syarat untuk menjadi pengurus:
 - a. Terdaftar sebagai anggota aktif di APTIKOM.
 - b. Jujur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia dan berjiwa Pancasila.
 - c. Berdedikasi dalam usaha pengembangan pendidikan tinggi Informatika dan Komputer.
 - d. Pada saat dipilih menduduki jabatan sebagai pejabat struktural Perguruan Tinggi dan/atau dosen.
 - e. Mampu menumbuhkan inovasi dan motivasi anggota.
 - f. Mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Pasal 4

1. Masa jabatan pengurus adalah empat tahun.
2. Ketua Umum dan Sekretaris Jendral APTIKOM Pusat, Ketua APTIKOM Provinsi dan ketua APTIKOM perwakilan luar negeri hanya boleh menjabat sebanyak-banyaknya dua periode berturut-turut dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
3. Keanggotaan pengurus berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap.
 - b. Berakhir masa jabatannya.
 - c. Berhenti atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - d. Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diputuskan dalam rapat dewan pengurus pleno pada tingkat organisasi masing-masing.
4. Penggantian pengurus antar waktu
 - a. Apabila Ketua Umum APTIKOM berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri, maka Sekretaris Jenderal ditetapkan sebagai pelaksana tugas (plt) APTIKOM melalui rapat dewan pengurus pusat pleno sampai dengan diselenggarakannya musyawarah nasional luar biasa.
 - b. Apabila Ketua APTIKOM Provinsi berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri, maka Sekretaris APTIKOM Provinsi ditetapkan sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua APTIKOM Provinsi melalui rapat dewan pengurus pleno Provinsi sampai dengan diselenggarakannya musyawarah Provinsi luar biasa.
 - c. Apabila Ketua APTIKOM perwakilan luar negeri berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri, maka Sekretaris APTIKOM luar negeri ditetapkan sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua APTIKOM luar negeri melalui rapat dewan pengurus luar negeri pleno sampai dengan diselenggarakannya musyawarah luar negeri.
 - d. Apabila suatu jabatan kepengurusan selain ketua mengalami kekosongan, maka jabatan tersebut diisi melalui penetapan rapat pengurus pleno menurut tingkat organisasi masing-masing.



- e. Dalam hal terjadi pengunduran waktu penyelenggaraan musyawarah nasional,musyawarah Provinsi dan musyawarah luar negeri, pengurus lama tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabannya sampai terbentuk pengurus baru.
5. Anggota APTIKOM yang ditunjuk sebagai Pengurus APTIKOM ditingkat Provinsi dapat merangkap jabatan anggota Pengurus APTIKOM Pusat, kecuali untuk jabatan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal

BAB III
SUSUNAN PENGURUS
Pasal 5

1. Pengurus pusat terdiri dari dewan pendiri, dewan penasehat dan dewan pengurus pusat
2. Dewan pengurus pusat sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Seorang Sekretaris Jenderal.
 - c. Seorang Bendahara Umum.

Pasal 6

1. Pengurus Provinsi/Perwakilan luar negeri terdiri dari pengurus Provinsi/Perwakilan luar negeri.
2. Pengurus Provinsi/ Perwakilan luar negeri sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Provinsi/Perwakilan luar negeri
 - b. Seorang Sekretaris.
 - c. Seorang Bendahara.



BAB IV**TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS****Pasal 7**

Dewan pengurus pusat dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral.

Pasal 8

1. Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama APTIKOM di tingkat Nasional.
2. Ketua Umum menetapkan pembagian tugas serta tata cara kerja dewan pengurus pusat.
3. Ketua Umum menentukan waktu, acara dan memimpin pelaksanaan rapat dewan pengurus pleno.
4. Ketua Umum menyampaikan laporan pertanggungjawaban organisasi pada akhir masa jabatannya
5. Ketua Umum dapat mewakilkan kepada salah seorang dewan pengurus pusat untuk memimpin rapat pengurus dan/atau tugas-tugas lain sesuai dengan bidangnya.
6. Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keluar.

Pasal 9

1. Sekretaris Jenderal bertugas:
2. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan organisasi.
3. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan di tingkat pusat.
4. Mempersiapkan bahan dan risalah rapat dewan pengurus pusat.
5. Membantu Ketua Umum dalam mempersiapkan laporan pertanggung jawaban dewan pengurus pusat dalam rangka penyelenggarakan Musyawarah Nasional.
6. Menyusun dan mendistribusikan laporan hasil rapat dewan pengurus pusat.

Pasal 10

Bendahara Umum bertugas :

1. Mengelola keuangan organisasi.
2. Membantu tugas-tugas Ketua Umum dalam bidang kebendaharaan.
3. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja tahunan organisasi untuk disahkan dalam rapat dewan pengurus pusat.



4. Melaksanakan anggaran organisasi sesuai dengan keputusan dewan pengurus pusat.
5. Menyimpan keuangan organisasi pada bank yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh rapat dewan pengurus pusat.
6. Menyampaikan laporan keuangan secara periodik kepada dewan pengurus pusat sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali.
7. Bersama Ketua Umum menandatangani dokumen resmi keuangan organisasi seperti: cek, giro dan surat-surat berharga lainnya.

Pasal 11

Dewan pengurus pusat bertugas membantu tugas Ketua Umum sesuai dengan bidang masing-masing yang tata cara kerjanya ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan rapat dewan pengurus pusat.

Pasal 12

1. Dewan pengurus pusat memiliki kewenangan membentuk dan membubarkan unit kegiatan baik yang bersifat *profit* maupun *non-profit*.
2. Dewan pengurus pusat menetapkan peraturan atas unit kegiatan yang dibentuk baik mengenai periodisasi pengurus beserta seluruh aspek lainnya yang diperlukan.
3. Dalam hal unit kegiatan yang dibentuk APTIKOM telah menghasilkan *profit* maka unit kegiatan tersebut wajib memberikan kontribusi kepada APTIKOM yang besarannya ditetapkan dalam peraturan terpisah.
4. Unit kegiatan yang dibentuk APTIKOM wajib memberikan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan kepada Dewan Pengurus Pusat APTIKOM.



BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 13

1. Musyawarah Nasional/Provinsi/Perwakilan Luar negeri dilaksanakan ditingkat pusat /Provinsi/Perwakilan Luar negeri dan merupakan lembaga tinggi organisasi.
2. Musyawarah Nasional/Provinsi/ Perwakilan Luar negeri diselenggarakan oleh pengurus pusat/Provinsi/Perwakilan Luar negeri, diadakan empat tahun sekali dan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Nasional/Provinsi/ Luar negeri yang diatur dalam tata tertib.
3. Musyawarah Nasional diikuti oleh anggota dewan pendiri, dewan penasehat, dewan pengurus pusat, anggota institusi dan anggota perorangan yang hadir sebagai peserta musyawarah nasional.
4. Musyawarah Provinsi/ Perwakilan Luar negeri diikuti oleh peserta yang terdiri dari pengurus wilayah dan seluruh anggota Provinsi/ Luar negeri.
5. Musyawarah Nasional/Provinsi/Perwakilan Luar negeri, diselenggarakan tiga bulan sebelum atau maksimal tiga bulan setelah kepengurusan berakhir.

Pasal 14

1. Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang terdaftar sebagai peserta musyawarah.
2. Apabila kuorum musyawarah belum terpenuhi, maka:
 - a. Pimpinan musyawarah menunda musyawarah tiap 15 (lima belas) menit dengan waktu penundaan paling lama 2 (dua) kali 15 menit (dua kali penundaan).
 - b. Bila sesudah dua kali penundaan kuorum belum juga tercapai, musyawarah dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah.
3. Keputusan musyawarah dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari dua per tiga jumlah yang hadir.



Pasal 15

1. Rapat pengurus terdiri dari rapat pengurus pleno di semua tingkat organisasi.
2. Rapat pengurus pusat/Provinsi/Perwakilan Luar negeri diselenggarakan oleh pengurus pusat sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
3. Persiapan dan pelaksanaan rapat dewan pengurus dan rapat pengurus pusat/Provinsi pleno dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/sekretaris dan para wakil sekretaris.

Pasal 16

1. Rapat pengurus pusat/Provinsi/Luar negeri pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus.
2. Keputusan rapat pengurus pusat/Provinsi/Luar negeri pleno dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah pengurus pusat/Provinsi/Perwakilan Luar negeri yang hadir.

Pasal 17

Pada setiap rapat, peserta rapat mempunyai hak bicara dan hak suara.

**BAB VI
KEUANGAN****Pasal 18**

1. Keuangan APTIKOM yang diperoleh dari iuran anggota diatur sebagai berikut:
 - a. Iuran wajib, anggota program studi dan anggota perorangan yang besarannya ditentukan tersendiri dalam surat keputusan dewan pengurus pusat APTIKOM berlaku selama satu tahun.
 - b. Pengumpulan uang iuran anggota Prodi dan perorangan dilaksanakan melalui Pengurus Pusat.
2. Sumber keuangan yang berasal dari kegiatan APTIKOM dapat berupa jasa konsultasi hibah, kerjasama, sponsorship dan lain-lain.
3. Sumber keuangan yang berasal dari kegiatan APTIKOM dapat berupa jasa konsultasi hibah, kerjasama, sponsorship dan lain-lain.
4. Sumber keuangan yang berasal dari unit kegiatan yang dibentuk oleh APTIKOM atau pihak lain yang tidak mengikat.



5. Sumber keuangan yang berasal dari iuran anggota, pembagiannya diatur sebagai berikut:
 - a. Persentase APTIKOM Pusat sebesar 25%.
 - b. Persentase APTIKOM Provinsi/Luar negeri sebesar 75%.

BAB VII**PENUTUP****Pasal 19**

1. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional APTIKOM VI di Bali pada tanggal 9 Desember 2022.
2. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah melalui Musyawarah Nasional.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APTIKOM dibuat oleh Kepengurusan APTIKOM periode 2018-2022 dan disyahkan dalam MUNAS VI APTIKOM tahun 2022 di Bali.

Ditetapkan di : Bali

Pada Tanggal : 9 Desember 2022

**PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(APTIKOM) VI**

Pimpinan Sidang,



Dr. Drs. Po Abas Sunarya, M.Si.

Sekretaris Sidang,



Solikin, S.Si., M.T.

Anggota,



Dr. Drs. Dadang Hermawan, Ak., MM.



Prihandoko, M.IT., Ph.D.



Dr. Chandra Lukita, MM

BAB VIII

Mars APTIKOM

Menado, 17 November 2009

Mars APTIKOM

Music: Ari A. Riyanto
Lirik: R. Eko Indrajit

The musical score consists of six staves of music for a xylophone. The lyrics are written below each staff, with some words highlighted in red. The score is in common time (indicated by '4') and includes measure numbers (5, 13, 17, 21, 25) and various performance markings like 'sl.' (slur), 'rl.' (rallentando), and dynamic markings like 'p' (piano).

Men- Jun- 9 Jung ting- gl ke- ber- sa- ma- an, me- ning- kat- kan pres- tā-
 Xylophone
 sl. Berkar- 13 ya ba- gl In- san ma- nu- sla, meng- ga- pal cl- ta cl-
 Xylophone
 ta. Ber- sa- 17 tu da- lam ke- be- ra- għ- man, sa- llīng ber- ba- gl II-
 Xylophone
 mu. Me- nu- 21 Ju pri- ba- dl tangguh ber- akh-lak mu- llā, un- tuk bu- ml per- sa-
 Xylophone
 da. Melang- kah ma- ju, me- ru- bah du- nl- a, clip- ta da- ya kre- a-
 Xylophone
 sl. Tak- kan ber- hen- tl, ber- kar- ya me- ngab- dl, mem- ba- ngun ne- ge-
 rl. Ap- tl- kom ja- ya.

Gambar 9. Mars APTIKOM



BAB IX

Agenda Kegiatan

9.1 Kalender Kegiatan Tahunan APTIKOM

9.1.1 RAKORNAS (Rapat Koordinasi Nasional)

Dilaksanakan 1 tahun sekali, diikuti oleh seluruh anggota dan pengurus APTIKOM.

Rakornas APTIKOM diadakan dengan beberapa tujuan utama, antara lain:

- a. Koordinasi Program Kerja : Rakornas bertujuan untuk menyelaraskan program kerja APTIKOM di tingkat pusat dan wilayah dengan kebutuhan perguruan tinggi anggota. Di sini, disusun program-program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan.
- b. Evaluasi Program : Rakornas menjadi tempat untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja APTIKOM pada tahun sebelumnya, termasuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program-program tersebut.
- c. Diskusi Isu Terkini : Rakornas juga menjadi wadah untuk membahas berbagai isu strategis yang sedang dihadapi perguruan tinggi di Indonesia, seperti perkembangan kurikulum informatika, tantangan digitalisasi pendidikan, keamanan siber, dan kesiapan tenaga kerja di era Revolusi Industri 4.0.
- d. Peningkatan Kerjasama : Rakornas memperkuat jaringan kerjasama antara perguruan tinggi anggota APTIKOM, serta kerjasama dengan industri teknologi informasi, pemerintah, dan lembaga internasional

9.1.2 MUNAS (Musyawarah Nasional)

Dilaksanakan 4 Tahun sekali, diikuti oleh seluruh anggota dan pengurus APTIKOM..

Munas APTIKOM memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:

- a. Pemilihan Kepengurusan : Munas bertujuan untuk memilih pengurus baru APTIKOM untuk periode berikutnya, mulai dari ketua umum, dewan pengurus, hingga berbagai komite dan bidang.
- b. Evaluasi Program Kerja : Dalam Munas, pengurus APTIKOM yang sedang menjabat memberikan laporan pertanggungjawaban terkait program-



program yang telah dilaksanakan selama periode kepemimpinan mereka. Evaluasi ini penting untuk mengetahui pencapaian, hambatan, dan peluang yang dihadapi APTIKOM.

- c. Penyusunan Program Kerja : Munas juga berfungsi untuk menyusun program kerja APTIKOM untuk periode mendatang, termasuk arah kebijakan yang akan diambil dalam mengembangkan pendidikan informatika dan komputer di Indonesia.
- d. Penetapan Kebijakan : Munas menjadi forum untuk merumuskan kebijakan-kebijakan baru terkait berbagai isu strategis dalam bidang pendidikan tinggi informatika, seperti pengembangan kurikulum, penelitian, sertifikasi profesi, dan kerja sama dengan industri.

9.1.3 RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional)

Dilaksanakan 1 Tahun sekali, hanya diikuti oleh Pengurus DPP APTIKOM Rakernas APTIKOM memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

- a. Penyusunan Program Kerja Tahunan Rakernas diselenggarakan untuk menyusun program kerja tahunan APTIKOM yang akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi anggota dalam pengembangan pendidikan dan riset di bidang informatika dan komputer.
- b. Evaluasi Program Kerja : Rakernas juga berfungsi untuk mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan oleh APTIKOM dalam satu tahun terakhir, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Evaluasi ini penting untuk mengetahui pencapaian, hambatan, serta menentukan langkah perbaikan.
- c. Pengembangan Kurikulum dan Standarisasi : Salah satu tujuan Rakernas adalah membahas pembaruan kurikulum dan standarisasi pendidikan informatika, sehingga kurikulum yang diterapkan di seluruh perguruan tinggi anggota dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan kebutuhan industri.
- d. Penguatan Kerjasama : Rakernas bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset, inovasi, serta sumber daya manusia yang berkualitas di bidang teknologi informasi.



9.1.4 ICIC (Internasional Conference on Informatics and Computing)

Dilaksanakan 1 tahun sekali. ICIC APTIKOM memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- a. Pertukaran Pengetahuan : Menjadi platform bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk berbagi temuan penelitian terbaru di bidang informatika dan komputasi.
- b. Pengembangan Inovasi : Mendorong pengembangan solusi dan inovasi teknologi yang dapat memberikan kontribusi bagi berbagai sektor, seperti industri, pemerintahan, dan pendidikan.
- c. Membangun Jejaring Internasional : Meningkatkan kolaborasi internasional antara universitas, institusi riset, dan industri dalam pengembangan riset dan teknologi informasi.
- d. Penguatan Publikasi Ilmiah : Mendorong para peserta untuk menerbitkan karya ilmiah yang berkualitas dalam jurnal internasional atau prosiding konferensi yang terindeks secara global, seperti Scopus, IEEE Xplore, atau jurnal-jurnal lainnya.

9.1.5 Semnastik (Seminar Nasional TIK)

Dilaksanakan 1 Tahun Sekali. SEMNASTIK APTIKOM diselenggarakan dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

- a. Pertukaran Ilmu dan Inovasi : Konferensi ini menjadi tempat untuk berbagi penelitian, temuan baru, dan inovasi dalam bidang sistem informasi dan teknologi informasi yang relevan dengan kebutuhan lokal maupun nasional.
- b. Pengembangan Kolaborasi : Membuka peluang kolaborasi antar perguruan tinggi, pemerintah, dan industri dalam mengembangkan riset terapan dan proyek inovatif di bidang teknologi.
- c. Peningkatan Kualitas Riset : SEMNASTIK bertujuan untuk meningkatkan kualitas riset di perguruan tinggi, serta mendorong para akademisi dan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka di tingkat nasional.



- d. Mendorong Pemanfaatan Teknologi : Membahas berbagai solusi dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, seperti pemerintahan, bisnis, kesehatan, dan pendidikan.



BAB X

Layanan Organisasi

10.1 Layanan Sertifikasi

APTIKOM menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi di berbagai bidang seperti pemrograman, jaringan komputer, basis data, dan desain grafis. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dan diberikan kepada institusi anggota. Bentuk Layanan Sertifikasi yang diberikan APTIKOM:

- a. **Sertifikasi Kompetensi:** APTIKOM bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesional untuk memberikan sertifikasi kompetensi di bidang teknologi informasi, seperti pemrograman, jaringan komputer, keamanan siber, pengembangan aplikasi mobile, dan manajemen sistem informasi. Sertifikasi ini membantu lulusan perguruan tinggi informatika mendapatkan pengakuan kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional.
- b. **Sertifikasi Dosen:** Selain sertifikasi untuk mahasiswa dan profesional, APTIKOM juga memberikan layanan sertifikasi bagi dosen. Sertifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa dosen memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengajar di bidang-bidang spesifik seperti kecerdasan buatan, data science, atau rekayasa perangkat lunak.
- c. **Sertifikasi Profesi :** APTIKOM berkolaborasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan industri untuk memberikan sertifikasi profesi yang sesuai dengan standar industri. Sertifikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

Untuk menunjang layanan sertifikasi, APTIKOM memiliki lembaga sertifikasi yaitu LSP Informatika.



10.2 Layanan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Akreditasi

APTIKOM mendukung institusi anggota dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal dan mempersiapkan proses akreditasi.

10.2.1 Bentuk layanan Penjaminan Mutu yang disediakan oleh APTIKOM

- a. Pengembangan Kebijakan Mutu: APTIKOM membantu institusi anggota untuk mengembangkan kebijakan mutu yang relevan dengan tujuan pendidikan mereka, baik dalam skala program studi maupun institusi secara keseluruhan. Kebijakan ini menjadi panduan utama bagi perguruan tinggi dalam menerapkan SPMI.
- b. Manual SPMI: APTIKOM juga menyediakan dukungan dalam menyusun manual yang berisi prosedur dan panduan teknis pelaksanaan SPMI, sehingga perguruan tinggi memiliki acuan dalam menjalankan sistem manajemen mutu.
- c. Pembuatan Standar Mutu: APTIKOM membantu perguruan tinggi untuk menetapkan standar mutu dalam berbagai aspek, seperti kurikulum, sumber daya manusia, layanan akademik, penelitian, serta fasilitas pendukung. Standar ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan proses pendidikan.

10.2.2 Bentuk Layanan Akreditasi yang disediakan oleh APTIKOM

- a. Pendampingan Proses Akreditasi: APTIKOM membantu institusi anggota dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses akreditasi, seperti dokumen evaluasi diri, laporan kinerja, dan data pendukung lainnya.
- b. Simulasi Akreditasi: Sebelum dilakukan akreditasi resmi, APTIKOM dapat melakukan simulasi audit sebagai persiapan. Simulasi ini membantu perguruan tinggi dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memahami alur proses akreditasi dengan lebih baik.
- c. Pelatihan Akreditasi: APTIKOM memberikan pelatihan bagi staf institusi yang terlibat dalam penyusunan dokumen akreditasi dan pelaksanaan evaluasi diri.



Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang kriteria akreditasi dan cara memenuhinya.

- d. Pengembangan Indikator Kinerja: APTIKOM membantu institusi anggota untuk menyusun indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPIs) yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja program studi atau institusi secara menyeluruh.

10.3 Layanan Kerjasama Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah serta Lembaga Internasional

Layanan kerjasama APTIKOM bertujuan untuk membangun dan memperluas jaringan antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan, riset, dan inovasi di bidang teknologi informasi. Bentuk layanan kerjasama yang ditawarkan APTIKOM antara lain:

- a. Kerjasama dengan Industri: APTIKOM menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan teknologi, baik nasional maupun internasional, untuk mendukung program magang mahasiswa, penelitian bersama, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kerjasama ini juga mencakup penyelenggaraan pelatihan dan seminar yang melibatkan praktisi dari industri.
- b. Kerjasama Antar Perguruan Tinggi: APTIKOM memfasilitasi kerjasama antarperguruan tinggi di Indonesia maupun dengan universitas luar negeri. Kerjasama ini meliputi pertukaran dosen dan mahasiswa, program double degree, serta kolaborasi riset.
- c. Kerjasama dengan Pemerintah dan Lembaga Internasional : APTIKOM berperan aktif dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah dan lembaga internasional untuk pengembangan kebijakan pendidikan teknologi informasi, serta mendorong implementasi teknologi digital di sektor pemerintahan melalui program-program pelatihan, riset, dan pengembangan kebijakan.

Melalui layanan kerjasama ini, APTIKOM berupaya untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor, mempercepat adopsi teknologi baru di pendidikan, serta mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0.



10.4 Layanan Konferensi, Seminar dan Publikasi Ilmiah

APTIKOM memfasilitasi anggotanya dengan mengadakan kegiatan konferensi dan seminar di taraf Internasional dan Nasional.

10.4.1 Bentuk layanan Konferensi dan Seminar

Terdapat kegiatan:

- a. International Conference on Informatics and Computing (ICIC)
- b. Seminar Nasional TIK (Semnastik)

Kegiatan tersebut menjadi agenda rutin APTIKOM setiap tahun dimana kegiatan ini sangat penting untuk penyebaran pengetahuan, kolaborasi, dan inovasi di bidang informatika.

Layanan publikasi APTIKOM bertujuan untuk mendukung dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam mempublikasikan hasil penelitian mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional.

10.4.2 Bentuk layanan Publikasi

- a. Jurnal Ilmiah : APTIKOM mengelola dan bekerja sama dengan beberapa jurnal ilmiah yang berfokus pada bidang informatika, teknologi informasi, dan sistem komputer. Jurnal-jurnal ini terindeks di berbagai basis data akademik nasional dan internasional, seperti SINTA, DOAJ, dan Scopus, memberikan wadah bagi akademisi untuk menyebarluaskan hasil penelitian mereka.
- b. Prosiding Konferensi : APTIKOM juga menyediakan platform publikasi prosiding dari berbagai konferensi yang diselenggarakan, seperti ICIC (International Conference on Informatics and Computing) dan SEMANSTIK. Karya ilmiah yang dipresentasikan dalam konferensi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk prosiding yang terindeks.
- c. Peningkatan Kualitas Publikasi : Melalui berbagai workshop dan pelatihan, APTIKOM membantu dosen dan peneliti dalam meningkatkan kualitas tulisan ilmiah mereka, mulai dari teknik penulisan artikel, standar format jurnal, hingga cara publikasi di jurnal internasional bereputasi.



- d. Layanan publikasi ini berperan penting dalam meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi di Indonesia, serta meningkatkan reputasi akademis para peneliti di kancah global.

10.5 Layanan Akreditasi Program Studi

APTIKOM membantu dalam proses akreditasi independen untuk program studi informatika dan ilmu komputer melalui LAM INFOKOM. Lembaga ini memastikan bahwa standar akreditasi sesuai dengan kebutuhan industri dan akademik. Sebagai inisiator LAM INFOKOM, APTIKOM memiliki peran penting dalam mendukung proses akreditasi program studi informatika dan komputer di seluruh Indonesia. Bentuk layanan Akreditasi yang diberikan APTIKOM:

- a. Pengembangan Standar Akreditasi: APTIKOM berkolaborasi dengan para ahli, akademisi, dan industri untuk memastikan standar akreditasi yang diterapkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
- b. Pelatihan dan Pendampingan : APTIKOM menyediakan pelatihan bagi perguruan tinggi anggota dalam mempersiapkan akreditasi, termasuk pelatihan pengisian borang, peningkatan kualitas kurikulum, dan manajemen mutu prodi.
- c. Kolaborasi Internasional : APTIKOM membantu menjalin hubungan dengan lembaga akreditasi internasional untuk meningkatkan pengakuan internasional bagi program studi yang terakreditasi melalui LAM INFOKOM.

10.6 Penerbitan (APTIKOM Press)

APTIKOM menyediakan layanan terkait penerbitan, khususnya melalui penerbitan buku dan jurnal. Program ini berada di bawah pengelolaan Badan Otonom APTIKOM yang bertanggung jawab dalam mengembangkan bidang penerbitan dan pengelolaan jurnal. Bentuk layanan Penerbitan yang diberikan APTIKOM:

- a. Mengkoordinasikan aktivitas penerbitan jurnal di lingkungan APTIKOM.
- b. Merumuskan kebijakan dan peraturan organisasi terkait penerbitan jurnal untuk dijadikan kebijakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).



- c. Mengawasi penyelenggaraan kegiatan penerbitan untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d. Mengembangkan kebijakan dan strategi terkait penerbitan untuk meningkatkan kontribusi akademik dan profesional para dosen dan peneliti di bidang informatika dan komputer

10.7 Layanan Pusat Indeks dan Kematangan OBE

PIKOBE (Pusat Index Kematangan Outcome Based Education) Bertanggung jawab dalam mengembangkan kriteria dan metrik yang standar untuk menilai penerapan OBE di program studi. Selain itu, juga akan melakukan penilaian dan pengindeksan program studi berdasarkan kriteria tersebut, serta menyusun laporan dan peringkat tahunan. Dengan adanya peringkat ini, lembaga pendidikan dan program studi dapat mengetahui posisi mereka dalam penerapan OBE dan mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih spesifik dan terarah.

Layanan yang diberikan :

- a. Mengembangkan kerangka kerja standar untuk menilai tingkat kematangan penerapan OBE di lembaga pendidikan atau program studi.
- b. Membuat sistem peringkat yang menyoroti praktik terbaik dan area yang perlu ditingkatkan dalam OBE.
- c. Memberikan data yang andal kepada para pemangku kepentingan (mahasiswa, pendidik, pemberi kerja, lembaga akreditasi dan pembuat kebijakan) tentang efektivitas program pembelajaran program studi.
- d. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui umpan balik konstruktif dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.



BAB XI

Kontak Organisasi

11. 1 Informasi Kontak APTIKOM

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan, program dan keanggotaan APTIKOM.

Dapat menghubungi kami melalui:

APTIKOM Central Office: Gedung Graha Simatupang Menara I A Lantai 5 Kampus

Universitas Gunadarma Jl. TB Simatupang Kav. 38 Jakarta

Sekretariat: Jl. Ski Air No. 38 Arcamanik Bandung

Mobile Phone: 08118300996

Email: info@aptikom.org





BUKU SAKU APTIKOM

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

